



## KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN USAHA BAGI PELAKU UMKM

Iftitah Prima Puspa<sup>1\*</sup>, Triana Putri Zahrah<sup>2</sup>, Sri Handayani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi DIII Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

\*Penulis Korespondensi: [iftitahprimapuspa31@gmail.com](mailto:iftitahprimapuspa31@gmail.com), [pz8772054@gmail.com](mailto:pz8772054@gmail.com),  
[srihandayani@fh.unsri.ac.id](mailto:srihandayani@fh.unsri.ac.id)

**Abstract.** *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting national economic growth. However, many MSME actors still face obstacles in obtaining business permits, which can affect the legality and sustainability of their businesses. Legal certainty in business licensing is therefore very important to provide protection and convenience for MSME actors. This study aims to analyze legal certainty in business licensing for MSMEs in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that the government has made efforts to simplify business licensing through the implementation of the Online Single Submission (OSS) system. This system provides convenience, speed, and transparency in the licensing process. Nevertheless, challenges still exist, such as limited understanding of technology among MSME actors and uneven socialization. Therefore, stronger regulations and better assistance are needed to ensure legal certainty for MSMEs in obtaining business permits.*

**Keywords:** *Legal Certainty; Business Licensing; MSMEs*

**Abstrak.** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memperoleh perizinan usaha yang dapat mempengaruhi legalitas dan keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam perizinan usaha menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perizinan usaha bagi pelaku UMKM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya penyederhanaan perizinan usaha melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses perizinan usaha. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman teknologi bagi pelaku UMKM dan kurangnya sosialisasi yang merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta pendampingan yang lebih baik agar kepastian hukum bagi pelaku UMKM dalam memperoleh perizinan usaha dapat terwujud.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum; Perizinan Usaha; UMKM

### 1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan pekerjaan, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hakim, 2024). Keberadaan UMKM juga membantu memperkuat struktur perekonomian nasional karena mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Oleh karena itu, keberlangsungan dan perkembangan UMKM perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung (Tarigan et al., 2022).

Salah satu aspek penting dalam menjalankan kegiatan usaha adalah adanya perizinan usaha yang sah. Perizinan usaha merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara resmi (Saridewi et al., 2023). Dengan adanya izin usaha, pelaku UMKM memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kemudahan dalam mengembangkan usaha, seperti memperoleh akses permodalan, kerja sama bisnis, dan perlindungan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.

Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, proses perizinan yang dianggap rumit, serta keterbatasan akses informasi (Hidayat et al., 2025). Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku UMKM dan berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyederhanakan proses perizinan usaha. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan usaha secara cepat, transparan, dan terintegrasi (Rokhman et al., 2024). Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh izin usaha sehingga tercipta kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana kepastian hukum dalam perizinan usaha bagi pelaku UMKM di Indonesia serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis hukum yang berlaku berdasarkan norma-norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin & Karina, 2023). Penelitian yuridis normatif berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada berbagai aturan hukum yang mengatur mengenai perizinan usaha serta kebijakan pemerintah yang

berkaitan dengan pengembangan dan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perizinan usaha dan UMKM, seperti peraturan yang mengatur mengenai kemudahan berusaha dan kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku serta bagaimana kepastian hukum diberikan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh izin usaha. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, legalitas usaha, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar-dasar teoritis yang berkaitan dengan perizinan usaha bagi UMKM.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Sulung & Muspawi, 2024). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM dan perizinan usaha di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber lain yang dapat membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, dokumen, serta referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi yang relevan untuk mendukung analisis mengenai kepastian hukum perizinan usaha bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan, menjelaskan, serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepastian hukum dalam perizinan usaha bagi pelaku UMKM serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kepastian Hukum Perizinan Usaha bagi Pelaku UMKM di Indonesia**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan UMKM perlu didukung oleh adanya kepastian hukum, khususnya dalam hal perizinan usaha.

Kepastian hukum dalam perizinan usaha sangat penting bagi pelaku UMKM karena berkaitan dengan legalitas usaha yang dijalankan. Dengan memiliki izin usaha yang sah, pelaku UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan memperoleh perlindungan hukum dari negara. Selain itu, legalitas usaha juga memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku UMKM, seperti kemudahan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan, memperluas jaringan kerja sama bisnis, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses perizinan usaha agar pelaku UMKM dapat dengan mudah memperoleh legalitas usaha.

#### **Peran Pemerintah dalam Mempermudah Perizinan Usaha bagi UMKM**

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem perizinan berusaha secara elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS memungkinkan pelaku usaha untuk

mengurus berbagai jenis perizinan secara lebih cepat, mudah, dan transparan melalui sistem online.

Melalui sistem OSS, pelaku UMKM dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. NIB juga dapat digunakan sebagai izin usaha sekaligus sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, serta akses kepabeanan bagi pelaku usaha yang membutuhkan. Dengan adanya sistem ini, proses perizinan usaha menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang memerlukan berbagai tahapan administrasi yang cukup rumit.

Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai program sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka memahami pentingnya legalitas usaha serta cara memperoleh izin usaha secara resmi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya sehingga memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

#### **Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Memperoleh Perizinan Usaha**

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses perizinan usaha, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur perizinan yang harus dilakukan.

Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi juga menjadi hambatan bagi sebagian pelaku UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang berada di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses sistem perizinan online seperti OSS.

Kendala lainnya adalah kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang merata kepada seluruh pelaku UMKM mengenai proses perizinan usaha. Akibatnya, masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa memiliki izin resmi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah dalam memberikan sosialisasi, pendampingan, serta kemudahan akses bagi pelaku UMKM dalam memperoleh perizinan usaha. Dengan demikian, diharapkan seluruh pelaku

UMKM dapat memiliki legalitas usaha yang jelas sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih baik di Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam perizinan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha. Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM serta membuka berbagai peluang untuk mengembangkan usaha, seperti memperoleh akses permodalan, menjalin kerja sama bisnis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha, salah satunya melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha sehingga dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Dengan adanya sistem tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh izin usaha secara lebih efisien sehingga tercipta kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi, serta kurangnya sosialisasi mengenai sistem perizinan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah dalam memberikan sosialisasi, pendampingan, serta kemudahan akses bagi pelaku UMKM agar mereka dapat memperoleh perizinan usaha secara resmi. Dengan demikian, kepastian hukum bagi pelaku UMKM dapat terwujud dan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Hakim, L. (2024). UMKM penggerak roda perekonomian Nasional. *Public Administration Journal (PAJ)*, 8(1), 1-8.
- Hidayat, A. A., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Ikhsan, F., & Saebani, B. A. (2025). Legalisasi Usaha dan Kesadaran Hukum Pelaku UMK Binaan UMKM Juara di Kecamatan Cisalak-Tanjungsiang. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 80-93.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). *Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Perizinan Berusaha*. Jakarta.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.
- Saridewi, A., Aldiansyah, R., & Nilda, E. (2023). Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Bento Kabupaten Kerinci. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 13-18.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Tarigan, Z. N. A. B., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi: Dukungan kebijakan pemerintah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12-23.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.